

RANGKUMAN

**KEGIATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2021 S.D. SEMESTER I TAHUN 2022**



**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**



RANGKUMAN KEGIATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021 S.D. SEMESTER I TAHUN 2022

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Rektor No. 1233/XIII/A/Unand-2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pengangkatan Tim Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas periode 2018-2022. Kegiatan yang sudah dilakukan Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas pada Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 adalah:

I. Melaksanakan Pengawasan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran unit kerja/fakultas/pascasarjana. Kegiatan yang dilakukan adalah reviu RKA-KL TA 2021 unit kerja/fakultas/pascasarjana yang dilakukan oleh tim gabungan Bagian Perencanaan, SPI, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum/Pengadaan. Reviu bertujuan untuk mengetahui kepatuhan unit kerja dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran dengan memperhatikan:

1. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan penganggaran dan batas tertinggi setiap satuan biaya yang digunakan.
2. Penggunaan akun belanja yang sesuai dengan kegiatan.
3. Kelengkapan data dukung untuk pengadaan barang dan jasa.

Catatan atas hasil reviu: perencanaan pengadaan barang dan jasa belum didukung oleh dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu perencanaan pengadaan yang paling sedikit memuat:

- a. Pengadaan Barang:
 - 1). Kerangka Acuan Kerja;
 - 2). Spesifikasi teknis; dan
 - 3). Rencana Anggaran Biaya.
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
 - 1). Kerangka Acuan Kerja;
 - 2). *Detailed Engineering Design* (DED); dan
 - 3). Rencana Anggaran Biaya; dan
 - 4). Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi:
 - 1). Kerangka Acuan Kerja; dan
 - 2). Rencana Anggaran Biaya.
- d. Pengadaan Jasa Lainnya:
 - 1). Kerangka Acuan Kerja;
 - 2). spesifikasi teknis; dan
 - 3). Rencana Anggaran Biaya.

II. Melaksanakan Pengawasan Keuangan: Laporan Keuangan Unand. Kegiatan dilakukan pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan keuangan atas laporan keuangan Unand tahun 2020. Catatan atas hasil reviu adalah:

1. Piutang SPP per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya piutang mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berupa cicilan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT Mahasiswa yang terdampak Bencana Non Alam Pandemi Covid-19;
2. Nilai Persediaan dan Aktiva Tetap per 31 Desember 2020 belum menggambarkan keadaan sebenarnya akibat kurang inputnya hibah yang diterima baik dari Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN oleh operator



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

Persediaan/BMN fakultas/unit disebabkan tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dan nilai dari hibah/bantuan tersebut:

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Gedung Mangkrak Jurusan Teknik Industri dan Lingkungan (TI/TL) Fakultas Teknik yang tercatat dalam aset definitif di Rektorat disarankan untuk direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan kembali;
4. Nilai Aset Lainnya yang merupakan aset tetap dan aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah cukup material sehingga disarankan untuk dihapuskan dengan kebijakan pimpinan dan berkoordinasi dengan KPNN Padang; dan
5. Utang Pihak ketiga terdiri dari dana kelolaan, SPP mahasiswa Bidik Misi yang masih harus dikembalikan yang merupakan temuan BPK RI Tahun 2018 ditambah pengembalian SPP mahasiswa penerima KIP TA 2020 masih ditindaklanjuti sampai sekarang.

III. Pengawasan Anggaran Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun 2021. Kegiatan dilakukan adalah reviu:

1. Anggaran SNMPTN Tahun 2021;
2. Anggaran SBMPTN Tahun 2021; dan
3. Anggaran SMMPTN Tahun 2021.

Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 sebagai acuan penganggaran dan batas tertinggi setiap satuan biaya yang digunakan.

IV. Pengawasan Laporan Kinerja Unand.

Kegiatan dilakukan Bersama Bagian Perencanaan Unand. Rekomendasi SPI, berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014), laporan kinerja Unand Tahun 2020, dalam Bab Akuntabilitas Kinerja belum menyajikan:

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Unand 2020-2024).

V. **Telaahan Surat Direktur CV. Habibi No. 06/CV.HB/2021 Tanggal 3 Juni 2021**

Hasil telaahan adalah, penyedia sudah melaksanakan pekerjaannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PPK sesuai perintah kerja, dan selanjutnya untuk diproses pembayaran hasil pekerjaannya yang sudah dilaksanakan sesuai perintah kerja dan sudah diproses sampai tahap menerbitkan SPM.

Nama Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Ruang Lobi dan Ruang Bidang Pelayanan Administrasi Lantai II Perpustakaan Universitas Andalas Tahun 2019.

SPK : No. T/62/UN.16.21.4/PL.01.00/PLRT-PNBP/Unand/2019

Tanggal : 31 Oktober 2019

Kode RUP : 22231002

Nilai Pekerjaan : Rp. 127.380.000.-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Penyedia : CV. Habibi

PPK : Ampera Warman



VI. Verifikasi Belanja Pusat Diagnostik Dan Riset Penyakit Infeksi Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Oktober-Desember 2020

Hasil verifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah belanja PDRPI Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bulan Oktober-Desember 2020 yang dilengkapi dengan SPK (masih dalam bentuk draft) dan kwitansi/faktur belanja terverifikasi sebesar **Rp. 5.834.710.500,-**
2. Nilai belanja tunggakan terverifikasi agar dilengkapi dengan SPK sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Hasil Reviu atas Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Perubahan BTT untuk Peningkatan Kapasitas Kesehatan Covid-19 (Surat Plt. Inspektur Inspektorat Pemprov Sumatera Barat No. 700/166/Insp-SAU/II/2021) tanggal 17 Februari 2021 dan NPHD Dinkes Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas tanggal 26 Februari 2021 digunakan sebagai dasar untuk revisi DIPA dan atau RKA KL Unand Tahun Anggaran 2021.

Rekomendasi atas hasil verifikasi adalah sebagai berikut:

1. PPK agar memastikan pertanggungjawaban belanja PDRPI Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai nilai pekerjaan yang terverifikasi dan dengan dokumen pendukung yang lengkap serta sesuai dengan akun belanja.
2. PPK agar berkoordinasi dengan Dekan dan Pejabat Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam pembuatan kontrak.
3. PPK agar berkoordinasi dengan petugas pengelolaan persediaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam penatausahaan persediaan di Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Labor Biomedik.
4. KPA agar memastikan jumlah belanja tunggakan PDRPI Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2020 yang belum dibayarkan dan membutuhkan revisi DIPA dana atau RKA KL Tahun Anggaran 2021 agar merujuk PMK No. 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021.

VII. Verifikasi belanja tunggakan untuk pembayaran kegiatan UPT Pusat Karir dan Konseling Bidang III Universitas Andalas Tahun 2020

Belanja Tunggakan UPT Pusat Karir dan Konseling Universitas Andalas, Tahun 2020 dengan total tunggakan sebesar Rp. 23.800.000,- . Hasil verifikasi diperoleh nilai yang terverifikasi sebesar Rp. 9.400.000,- Sebagian besar tidak verified, karena kegiatan tidak sesuai ketentuan SBM tahun 2020.

Berdasarkan hasil verifikasi direkomendasikan:

1. PPK Bidang III Unand agar memastikan pertanggungjawaban belanja tunggakan sesuai nilai yang terverifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
2. Nilai belanja tunggakan terverifikasi sebagai dasar bagi KPA untuk melakukan revisi RKA KL Tahun Anggaran 2021 dan revisi RKA KL tersebut agar merujuk PMK No. 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

VIII. Pelaksanaan Anggaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Per 31 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021

Hasil audit terhadap pelaksanaan anggaran TA 2021 adalah:

1. Realisasi belanja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021, keadaan per 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Alokasi	Realisasi Belanja	Rupiah
			Sisa Pagu
Belanja Pegawai	165,080,240	66,554,360	98,525,880
Belanja Barang	2,338,453,617	591,150,753	1,747,302,864
Belanja Modal	830,770,200	-	830,770,200
Jumlah	3,334,304,057	657,705,113	2,676,598,944

2. Keadaan kas per 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 99.649.200.-
3. Sisa pagu pada butir 1 dan keadaan kas pada butir 2 merupakan nilai *cut off* serah terima dari jabatan dekan periode 2017-2021 kepada dekan periode 2021-2025.
4. Secara administratif, pelaksanaan pekerjaan rehab gedung dan bangunan tidak sesuai ketentuan, karena mendahului Surat Perintah Kerja (SPK).
5. Ada perbedaan penyajian rekapitulasi ketidakhadiran (alpha dan cuti) tenaga kependidikan dalam perhitungan pengurangan remunerasi P1 dan uang makan.
6. Pembayaran honorarium staf pengelola keuangan melebihi ketentuan.

Berdasarkan hasil audit, direkomendasi sebagai berikut:

1. Dekan periode 2021-2025 agar berpedoman pada *cut off* pelaksanaan anggaran per 31 Juli 2021 untuk melanjutkan program kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yaitu sisa pagu anggaran Rp. 2.676.598.944.- dan saldo kas dari uang persediaan Rp. 99.649.200.-
2. Dekan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas agar:
 - a. Segera setelah pengesahan revisi ke-1 RKA KL Tahun Anggaran 2021 oleh Rektor, dua paket pekerjaan rehab yang diusulkan dalam revisi tersebut dan secara fisik pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh Penyedia, untuk diproses dokumen kontraknya.
 - b. Berdasarkan butir 2 huruf a di atas, agar ada kesinambungan pertanggung-jawaban pelaksanaan pekerjaan rehab dan menghindari perbedaan pemahaman atas pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut, sebaiknya Dekan menunda penggantian PPK, administrasi kontrak menggunakan PPK yang lama.
 - c. Petugas kehadiran agar konsisten dalam merekap kehadiran pegawai untuk digunakan dalam pembayaran P1 remunerasi dan uang makan.
 - d. Mengurangi honorarium untuk setiap staf pengelola keuangan, yaitu dari Rp. 550.000.-/bulan menjadi Rp. 500.000.-/bulan mulai bulan Juli 2021.

IX. Verifikasi Belanja Tunggakan Universitas Andalas Tahun 2019.

Hasil verifikasi atas pelaksanaan pekerjaan (a) pengadaan meja komputer Fakultas Teknik dan (b) pengadaan peralatan analisis big data Universitas Andalas Tahun 2019 adalah:

1. Kedua pekerjaan pengadaan tidak memiliki dokumen perencanaan yang baik dan tidak masuk dalam RKA KL Tahun Anggaran 2019, namun kedua pekerjaan pengadaan sudah dilaksanakan. Berdasarkan RAB dan BAST yang ada pada penyedia, dimana:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

- a. Pengadaan meja komputer Fakultas Teknik: ada kekurangan 5 unit meja computer yang diserahkan terimakan antara penyedia (CV. Homerson) kepada Dr.Ir. Insannul Kamil, M.Eng., IPM, dimana dalam BAST dinyatakan 94 unit, sementara yang ditemukan di Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Industri, dan Jurusan Teknik Sipil jumlahnya hanya 89 unit.
- b. Pengadaan peralatan analisis big data: jumlah item peralatan dan kuantitasnya yang diserahkan terimakan antara penyedia (CV. Aduil) kepada Dr.Ir. Insannul Kamil, M.Eng., IPM sesuai BAST dan cukup.
2. Peralatan analisis big data yang ditempatkan pada Center for Big Data Analytics and Digital Innovation Universitas Andalas di lantai 1 Perpustakaan Unand, secara struktur berdiri sendiri, tidak sebagai divisi di LPTIK, dan belum ada penetapan pengelolaannya.
3. Nilai belanja tunggakan terverifikasi digunakan sebagai dasar untuk revisi DIPA dan/atau RKA KL Unand Tahun Anggaran 2021, yaitu:
 - a. Pengadaan meja komputer Fakultas Teknik: Rp. 176.220.000.-
 - b. Pengadaan peralatan analisis big data Unand: Rp. 155.870.000.-

Berdasarkan hasil verifikasi direkomendasikan:

1. PPK Unand agar memastikan pertanggungjawaban belanja tunggakan sesuai nilai yang terverifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
2. Nilai belanja tunggakan terverifikasi sebagai dasar bagi KPA untuk melakukan revisi RKA KL Tahun Anggaran 2021 dan revisi RKA KL tersebut agar merujuk PMK No. 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021.
3. Center for Big Data Analytics and Digital Innovation Universitas Andalas perlu ditetapkan pengelolanya agar tugas, tanggung jawab, serta pemanfaatan peralatan memiliki nilai guna untuk menunjang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi di Universitas Andalas.

X. Telaah Tagihan Pembayaran Termyn II DED Science Techno Park (STP) Universitas Andalas

Pembayaran termyn I dan termyn II pekerjaan perencanaan fisik bangunan gedung STP oleh CV. Total Citra Consultant merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2018, Pasal 22 ayat (4) disebutkan bahwa pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:

- a. tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- e. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus); dan
- f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat 4 tersebut, termyn I (80%) mencakup pembayaran untuk tahap pekerjaan butir a, b, c, dan d. Selanjutnya termyn II (20%) mencakup pembayaran untuk tahap pekerjaan butir e, dan f.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

Pembayaran Termyn II 20% dari nilai pekerjaan = $20\% \times \text{Rp. } 97.546.000 = \text{Rp. } 19.509.200.-$ dibayar jika pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah selesai pada **tahap pengawasan berkala**. Berdasarkan Permen PUPR No. 22 Tahun 2018, kegiatan yang dilakukan oleh konsultan perencana pada tahap pengawasan berkala adalah: melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan **membuat laporan akhir pengawasan berkala**.

Berdasarkan uraian di atas, pembayaran termyn II pekerjaan perencanaan fisik gedung STP Unand sebesar Rp. 19.509.200.- dapat diproses oleh PPK dan Bagian Keuangan Unand dengan memperhatikan:

- Kontrak perencanaan fisik pembangunan gedung STP Universitas Andalas, SPK No. 04/Prc/Pemb/SPK/PNP/Unand/2018 Tanggal 13 Agustus 2018.
- Pembangunan Gedung STP sudah dilaksanakan dan diselesaikan secara fisik 100% oleh PT. Putra Nanggroe Aceh (BAST Hasil Pekerjaan No. 022/L-STP/BAST/KSTLP/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019).
- Tersedianya anggaran dalam RKA KL LPPM TA 2021 untuk pembayaran termyn II, yaitu pembayaran sisa pengadaan jasa konsultan perencanaan fisik STP (MAK 525119; 1PKT; Rp. 20.000.000.-).
- CV. Total Citra Consultant agar melengkapi dokumen pendukung pembayaran termyn II berupa **laporan akhir pengawasan berkala**.

XI. Telaah Tagihan SPP Dosen Fakultas Hukum a.n. Yusrida, SH., MH dan Nelwitis, SH., MH

Berdasarkan tagihan dari Bagian Keuangan Program Pascasarjana Unand uraian tersebut di atas, Sdr. Yusrida (BP. 03211039) menunggak SPP sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Sdr. Nelwitis A. (BP. 03211032) menunggak SPP sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 574/UN16.R/PP/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Biaya Pendidikan, Bimbingan Tesis dan Disertasi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas. Dalam Lampiran Keputusan Rektor tersebut dinyatakan: **Bagi mahasiswa yang terdaftar pertama kali pada tahun 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, dan seterusnya berlaku ketentuan: selama dua tahun pertama (semester I s/d IV tetap dibebankan bayar SPP penuh sesuai ketentuan), sedangkan pada semester berikutnya ditiadakan pembayaran hingga memasuki tahun 2008/2009 mengikuti pola pembayaran sebagaimana berlaku bagi mahasiswa BP. 2006 (terlampir Keputusan Rektor No. 574/UN16.R/PP/2013).**

Dengan diterbitkan Keputusan Rektor No. 574/UN16.R/PP/2013 Tanggal 29 Januari 2013, Sdr. Yusrida dan Sdr. Nelwitis A. **dibebaskan dari tagihan tunggakan SPP tersebut**, karena keduanya menyelesaikan studi S2 pada tanggal 5 Februari 2008, sehingga tidak dibebankan SPP mulai semester V sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus S2.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

XII. Telaah SBM 2021 untuk Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan

Ketentuan honorarium pengadaan barang/jasa tercantum dalam PMK No. 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan SBM TA 2021, honorarium pengadaan barang/jasa tercantum dalam Lampiran I angka 3 dan dijelaskan pada bagian penjelasannya sebagai berikut:

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan catatan:

- Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empatjuta rupiah) per orang per tahun.
- Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan dalam SBM TA 2021, dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka ketentuan honorarium untuk:

A. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:

1. Pejabat Pengadaan diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Honorarium diberikan untuk kelebihan kinerja pemilihan penyedia melalui **penunjukan langsung/pengadaan langsung**.
3. Kelebihan kinerja dihitung setelah pejabat pengadaan mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf A butir 2.
4. Honorarium diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
5. Jika kelebihan kinerja sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium pejabat pengadaan tidak diberikan.

B. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa

1. Kelompok Kerja Pemilihan diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Honorarium diberikan untuk kelebihan kinerja pemilihan penyedia, yaitu setelah Pokja Pemilihan mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pemilihan penyedia.
3. Honorarium diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
4. Jika kelebihan kinerja sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium Pokja Pemilihan tidak diberikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

XIII. Reviu Laporan Keuangan Semester 1 dan TW3 Tahun Anggaran 2021

A. Hasil review Laporan Keuangan Universitas Andalas 677513 untuk Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per tanggal 31 Juni 2021, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan keuangan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang SPP per 30 Juni 2021 tidak mengalami penurunan, masih banyak mahasiswa yang belum melunasi karena adanya keringanan UKT berupa cicilan sesuai dengan peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT Mahasiswa yang terdampak Bencana Non Alam Pandemi Covid;
2. Piutang Rumah Sakit mengalami kenaikan di Semester I Tahun 2021, ini merupakan klaim terhadap BPJS Rumah Sakit yang belum dilunasi;
3. Nilai Persediaan Belum Register mengalami peningkatan dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020, hal itu disebabkan oleh adanya transaksi persediaan yang belum diinput ke dalam aplikasi persediaan;
4. Pendapatan aset mengalami penurunan di Semester I Tahun 2021, yang disebabkan oleh masih berlakunya sistem pembelajaran secara online (daring), sehingga pengelola kafetaria tidak mengajukan lanjutan sewa kafe di Tahun 2021;
5. Jumlah Aktiva Tetap Tak Berwujud yang terdiri dari software dan lisensi masih berjumlah signifikan di neraca. Hal ini karena belum dilakukannya penghapusan Aktiva Tak Berwujud, sehingga masih terakumulasi di neraca.

B. Hasil review Laporan Keuangan Universitas Andalas 677513 untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per tanggal 30 September 2021, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

1. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) di Neraca tidak sama dengan hasil Cash Opname dan LPJ Bendahara pengeluaran. Hal ini disebabkan karena adanya Pendapatan bulan September yang belum disahkan ke KPPN Padang sampai 30 September 2021;
2. Adanya kenaikan Kas pada Badan Layanan Umum sebesar 128% dibandingkan TA 2020, kenaikan diperoleh dari pendapatan SPP dan Rumah Sakit.
3. Masih rendahnya realisasi belanja per 30 September 2021 yaitu baru sebesar 56,23%.
4. Reklasifikasi Kas pada Badan Layanan Umum menjadi investasi jangka pendek berupa deposito sebesar Rp 65.000.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan (ARO) sehingga sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk operasional Universitas Andalas;
5. Saldo Piutang Non Operasional BLU Triwulan III TA 2021 belum disajikan secara riil, tidak ada perubahan sejak TA 2020 dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya akibat pandemi covid sehingga sulit mengidentifikasi piutang dari pendapatan Sewa. Penyisihan Piutang Tidak Tertagihnya naik dari tahun 2021. Dimohon bagian akuntansi untuk melakukan analisis piutang tak tertagih non operasional;
6. Adanya Persediaan dan Aktiva Tetap Belum Diregister per 30 September 2021 akibat pembelian persediaan dan Aktiva Tetap yang tidak memakai akun belanja yang sesuai. Disamping itu juga terdapat selisih antara nilai Peralatan dan Mesin di neraca berdasarkan SAK dan BMN yang disebabkan update referensi 21.0 di aplikasi SIMAK BMN bermasalah;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

7. Kenaikan nilai Aset Tetap Tanah karena adanya hibah tanah dari perorangan untuk Kampus III Universitas Andalas di Damasraya;
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) meningkat sebesar 38,27% dibandingkan TA 2020 dikarenakan adanya perencanaan dan pembangunan fisik Bank Center yang belum selesai;
9. Realisasi Belanja triwulan III TA 2021 yang relatif rendah, hal ini terjadi karena pembukaan blokir belanja barang dan modal baru disetujui akhir semester 1.

XIV. Tim Ad Hoc dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor untuk Pengelolaan Unand sebagai PTN Badan Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang PTN Badan Hukum Universitas Andalas, yang diterbitkan dan diundangkan tanggal 31 Agustus 2021, maka status pengelolaan Universitas Andalas berubah dari BLU menjadi PTNBH. Merespons perubahan status tersebut, ada 52 peraturan yang didelegasikan kepada MWA, Rektor, dan SAU. SPI dilibatkan dalam tim untuk merancang peraturan rektor, dan sudah menyelesaikan rancangan peraturan sebagai berikut

1. Rancangan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas;
2. Rancangan Peraturan Rektor Tentang Barang Milik Universitas Andalas;
3. Rancangan Peraturan Rektor Tentang Sarana dan Prasarana Universitas Andalas;
4. Rancangan Peraturan Rektor Tentang Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Andalas; dan
5. Rancangan Peraturan Rektor Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

XV. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas TA 2022

Berdasarkan PP No. 95 Tahun 2021, status Universitas Andalas berubah dari BLU menjadi PTN Badan Hukum. Universitas Andalas tidak mengambil masa transisi pengelolaan keuangan, dengan demikian mulai 1 Januari 2022 tata kelola akademik dan non akademik Universitas Andalas sudah dilaksanakan secara otonom sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PP No. 95 Tahun 2021. Dengan demikian mulai TA 2022, Universitas Andalas menyusun dokumen anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT direviu oleh tim yang berasal dari bagian perencanaan, pengadaan barang dan jasa, keuangan, dan SPI. Dokumen RKAT tersebut selanjutnya diajukan ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan pengesahannya. MWA sudah melakukan pembahasan dan pengesahan RKAT Universitas Andalas TA 2022 sebesar Rp. 738.438.251.996.- pada Tanggal 13 Desember 2021.

XVI. Pendampingan Pelaksanaan Inventarisasi Fisik Aset Tetap Universitas Andalas Tahun 2021 BLU Universitas Andalas

KAP S. Mannan telah mereviu Daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) berdasarkan *Assets List* menurut Aplikasi SIMAK BMN per 30 September tahun 2021 yang bersumber dari data aset tetap menurut Aplikasi SIMAK BMN per tanggal tersebut. Daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab KAP S. Mannan adalah pada



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

penerbitan suatu laporan tentang Daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) berdasarkan reviu.

Ruang Lingkup Reviu

KAP S. Mannan melakukan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas”, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas Daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) terdiri dari pelaksanaan inventarisasi fisik di lapangan, pengajuan pertanyaan dan klarifikasi terutama kepada para pihak dan fungsi yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan administrasi, Simak BMN dan Fakultas, serta SDM dan umum di Universitas Andalas dan bidang perbendaharaan & manajemen aset, pelaporan akuntansi & perpajakan, hukum, Simak BMN dan Fakultas di Universitas Andalas.

Standar ini mengharuskan tim audit untuk merencanakan dan melaksanakan reviu untuk memperoleh keyakinan yang moderat tentang apakah Daftar Aset Tetap tersebut bebas dari kesalahan yang material. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang dari suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa, kami mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami (KAP S. Mannan), tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami, yang menyebabkan kami percaya bahwa Daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) berdasarkan *Assets List* menurut Aplikasi SIMAK BMN per September tahun 2021. Kami menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

XVII. Rapat Koordinasi: Forum SPI PTN Badan Hukum tanggal 2-4 Desember 2022 di Semarang.

A. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit (KA) pada PTN Badan Hukum

Peran SPI dalam mendukung KA terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *General Assistance* dapat mencakup fasilitasi arus informasi kepada KA dan/atau melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus atas permintaan KA.
- b. *Financial Reporting Assistance* meliputi: mendukung KA dalam evaluasi/reviu LK, penyediaan informasi dan masukan terkait laporan triwulanan, serta menjamin anggota KA menerima laporan tepat waktu.
- c. *Risk and Control Assistance*, mencakup: penyediaan informasi yang dapat membantu KA mengawasi manajemen dan mengawasi risiko bisnis yang dihadapi manajemen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL


Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

B. Pola Komunikasi dan Hubungan SPI PTNBH dengan APIP



Proses Manajemen Risiko
PP No. 60 Tahun 2008



Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa **“Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko”**.



Contoh Tingkatan Pengendalian Manajemen Risiko di Perguruan Tinggi

Struktur Manajemen Risiko dengan Model Tingkatan Pengendalian:

1. **Tingkat Kebijakan** dijalankan oleh **Komite Audit** atau **SPI** berkoordinasi dengan **Seluruh Jajaran Pimpinan**.
2. **Tingkat Operasional** dijalankan oleh **Rektor** dibantu oleh **Kantor Audit Internal** atau **SPI** atau **Kantor Jaminan Mutu** sebagai **Koordinator Proses Manajemen Risiko** yang dilakukan oleh unit kerja.
3. **Tingkat Pengawasan** dilakukan oleh **Komite Audit** atau **SPI**.


C. Ruang Lingkup Tugas SPI PTN Badan Hukum

Lingkup kegiatan audit internal yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance), terdiri dari:
 - 1) Audit:
 - a) Audit Keuangan tanpa Memberikan Opini
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit Dengan Tujuan Tertentu
 - 2) Evaluasi
 - 3) Reviu
 - 4) Pemantauan/Monitoring
- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
- c. Kegiatan pendampingan antara lain mengadakan pelatihan/training dan workshop pada auditi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Berdasarkan hasil rakor forum SPI PTN Badan Hukum, kami usulkan rancangan organisasi Satuan Pengawasan Internal Unand ke depan sebagai berikut:

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS



Catatan: Anggota SPI dengan syarat memiliki sertifikat auditor.

Untuk itu, secara bertahap, anggota SPI mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat auditor.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

Tahun 2021 SPI Universitas Andalas mengirim 6 (enam) orang anggota SPI dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan Manajemen Risiko di PT. Hutama Hanriz Indonesia untuk mendapatkan sertifikat CRA (Certified Risk Associate) dan CRP (Certified Risk Professional). Tim yang mengikuti pelatihan dan mengikuti ujian kompetensi CRA dan CRP adalah:

1. Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., AK., CA. : memperoleh sertifikat CRA dan CRP
2. Ir. Andri, M.S. : memperoleh sertifikat CRA dan CRP
3. Syah Aidil Fitri, S.T., M.Si : memperoleh sertifikat CRA
4. Azaria Griselda Khairunnisa, S.E. : memperoleh sertifikat CRA dan CRP
5. Taufik Hidayat, S.T. : -
6. Widya Astuti, S.E., M.Si : memperoleh sertifikat CRA dan CRP

XVIII. Pendampingan Audit Laporan Keuangan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan melakukan audit laporan Keuangan Universitas Andalas yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Opini Audit menyatakan Laporan keuangan **menyajikan secara wajar** dalam semua hal yang Material terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan laporan perubahan Ekuitas.

XIX. Pendampingan Audit Laporan Keuangan Pembuka Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan melakukan audit laporan pembuka Universitas Andalas yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Pembuka, Laporan Penghasilan Komprehensif Pembuka, Laporan Perubahan Aset Neto Pembuka, Laporan Arus Kas Pembuka 1 Januari 2022 dan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang tata cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Hasil Opini Audit menyatakan Laporan keuangan **menyajikan secara wajar** dalam semua hal yang Material terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Pembuka, Laporan Penghasilan Komprehensif Pembuka, Laporan Perubahan Aset Neto Pembuka, Laporan Arus Kas Pembuka 1 Januari 2022 sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang tata cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

XX. Reviu Belanja PDRPI Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2021.

Hasil verifikasi adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana hibah tahun 2021 untuk pengadaan barang sebesar Rp. 11.712.319.215.- dan kelebihan analisa sampel Rp. 9.300.000.000. Realisasi pengadaan barang pada tahun 2021 sebanyak delapan kontrak, dengan total nilai Rp. 8.296.532.233.- (70,84%).
2. Pengadaan barang dengan Surat Pesanan Nomor 01/SP/PNBP/PDRPI-FK/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 melewati RKB PDRPI untuk kebutuhan tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan barang tidak boleh melewati tahun hibah, yaitu 2021.
3. Dokumen kontrak belum tertib:
 - a. Surat Pesanan barang dan kontrak dilakukan pada tanggal yang sama
 - b. Tanggal surat penawaran harga mendahului tanggal Surat Pesanan barang.
 - c. Penomoran kontrak tidak konsisten dan belum berurutan berdasarkan waktu.
 - d. SK PPK menggunakan SK tahun anggaran 2020.
 - e. PPK dalam pengadaan barang belum melibatkan pejabat pengadaan.
 - f. Terdapat dokumen kontrak yang belum ditanda tangani.
 - g. Terdapat 4 (empat) kontrak untuk kegiatan pengadaan yang sama dengan penyedia yang sama (PT. Andalas Bioteknologi Saiyo).
4. Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan ditemukan 39 item barang yang tidak sesuai dengan RKB hasil reviu Inspektorat Provinsi Sumbar sebagaimana tercantum pada kolom catatan reviu SPI pada Tabel 1, PDRPI perlu meminta persetujuan perubahan RKB kepada Dinkes Sumbar.

Rekomendasi atas hasil verifikasi adalah sebagai berikut:

1. PPK agar mematuhi NPHD dan RKB hasil reviu Inspektorat Provinsi Sumbar dalam pelaksanaan pengadaan barang.
2. PPK mengajukan revisi RKB untuk disetujui oleh Dinkes Sumbar, karena dalam pelaksanaan pengadaan barang terjadi perubahan atas RKB hasil reviu Inspektorat Provinsi Sumbar.
3. PPK agar melibatkan pejabat pengadaan dalam pengadaan barang untuk meningkatkan pengendalian internal.

XXI. Pendampingan dalam Penetapan Nilai Kekayaan Awal PTNBH Universitas Andalas

Dokumen Penetapan nilai kekayaan awal PTNBH Unand dilakukan pendampingan dan verifikasi sebelum di tandatangi Rektor. Verifikasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Verifikasi Laporan Keuangan Maret dan April Tahun 2022 yang terdiri dari
 - a. Lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen penyelesaian hak dan kewajiban bulan Maret dan April tahun 2022 yang ditandatangani oleh Rektor PTN
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Maret dan April 2022
 - c. Laporan Perubahan SAL Maret dan April 2022
 - d. Neraca Maret dan April 2022
 - e. Neraca BMN Maret dan April 2022
 - f. Laporan Operasional Maret dan April 2022
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas Maret dan April 2022
 - h. Laporan Arus Kas Maret dan April 2022
 - i. CaLK Maret dan April 2022
 - j. Laporan BMN Ekstrakomptabel Maret dan April 2022
 - k. Laporan Penyusutan BMN Ekstrakomptabel Maret dan April 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>

e-mail : spi@unand.ac.id

2. Verifikasi Laporan Keuangan Penutup Tahun 2022

Laporan penutup mengacu pada laporan keuangan audited 31 Desember 2021. Laporan keuangan pembuka PTNBH yang dibuat dapat menggunakan kebijakan akuntansi berdasarkan SAP. Berhubung Unand belum membuat laporan keuangan berdasarkan kebijakan SAK, maka dapat melakukan penyesuaian laporan keuangan sesuai kebijakan SAK.

Setelah diverifikasi nilai yang disajikan dalam laporan keuangan penutup telah sesuai dengan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan audited BLU per 31 Desember 2021. Laporan penutup secara kelembagaan dibuat dengan dasar penetapan per tanggal 31 Desember 2021, meskipun secara administrasi laporan diserahkan per tanggal 17 Mei 2022

3. Verifikasi Form Pernyataan Tanggung Jawab

Format laporan pernyataan tanggung jawab menjelaskan bahwa laporan ini dibuat untuk laporan Tahun Anggaran 2021. Namun, format tersebut harus direviu kembali apakah sudah sesuai dengan standar baku laporan pernyataan tanggungjawab. Seharusnya laporan posisi keuangan dibuat per 31 Desember 2021. Demikian juga untuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas dibuat berdasarkan periode 31 Desember 2021.

Terkait tanggal format pernyataan tanggung jawab laporan keuangan pembuka apakah sebelum diaudit atau sebelum diaudit? Ketika laporan keuangan telah dibuat, maka laporan keuangan harus ditetapkan oleh Rektor dalam form pernyataan tanggung jawab. Oleh karena itu, maka tanggal pernyataan tanggung jawab sebelum SPI memberikan reviu dan sebelum KAP memberikan opini audit. Maka tanggal yang ditetapkan adalah tanggal 31 Mei 2022. Setelah laporan pembuka diaudit oleh KAP, maka pernyataan tanggung jawab Rektor ditetapkan setelah auditor memberikan opini audit.

4. Verifikasi Terkait nilai ekstrakomptable aset

Nilai ekstrakomptable ditentukan berdasarkan nilai kapitalisasi aset. Nilai peralatan mesin dibawah 1 juta, maka dianggap sebagai beban operasional, karena nilainya dibawah 1 juta. Nilai pengakuan aset akan diatur dalam kebijakan akuntansi yang dibuat oleh KAP dan disahkan oleh Rektor.

5. Draft audit laporan pembuka oleh KAP

a. Kantor Akuntan Publik mencatat piutang an. Evita Yani sebagai piutang lainnya di dalam laporan posisi keuangan. Seharusnya tagihan kepada sdr. Evita Yani diakui sebagai piutang lainnya bukan sebagai piutang usaha. Ada dua perlakuan terhadap sejumlah temuan an. Evita Yani, yaitu :

- Sebagai ekstrakomptable. Temuan kepada an. Evita Yani sejumlah Rp. 256.164.234,- merupakan temuan BPK untuk bantuan studi (beasiswa) studi lanjut dosen yang belum dikembalikan kepada negara. Seharusnya temuan ini tidak diakui sebagai asset oleh Universitas Andalas, karena Universitas Andalas diberi mandat/wewenang oleh Kemdikbudristekdikti untuk melakukan hak tagih kepada sdr. Evita Yani. Sehingga ini merupakan hak tagih atas titipian bukan piutang usaha atas jasa yang telah diberikan Unand. Begitu pula dengan penyisihan piutang an. Evita Yani yang harus dihapuskan dalam laporan posisi keuangan. Dasar yang menjadi acuan penghapusan sebagai piutang usaha adalah LHP Temuan BPK.
- Diakui sebagai asset. Jika temuan an Evita Yani, maka harus ada dua akun di dalam laporan posisi keuangan yaitu akun piutang (sejumlah nominal yang belum ditagih kepada sdr. Evita Yani) dan akun hutang (ketika sejumlah nominal piutang an. Evita Yani sudah tertagih).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id>


e-mail : spi@unand.ac.id

- b. KAP membuat PSAK 69, yaitu kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan agriculture. Sementara Unand bukanlah entitas akuntansi yang core bisnisnya agrikultur. Oleh karena itu, Unand mengusulkan kepada KAP untuk menghapus kebijakan PSAK 69, sebagai acuan kebijakan yang diterapkan oleh Unand.
- c. KAP mencatat kas Pendampingan Dana SMK (Ditjen Vokasi) sejumlah kas sebesar Rp. 102.342.845 sebagai kas ditangan Universitas. Sementara ini bukanlah hak BLU, namun ini merupakan kas Kemdikbudristekdikti atas dana bantuan beasiswa yang belum dikembalikan oleh pengelola beasiswa kepada Kemdikbudristekdikti pada akhir tahun 2021. Oleh karena itu, kas ini dicatat pada akun asset lainnya.
- d. KAP mencatat penyesuaian atas harga perolehan aset tetap berupa tanah sebesar Rp.5.140.643.683.000 merupakan pengecualian pengakuan aset tetap berupa tanah, yang merupakan Barang Milik Negara, dalam penyusunan laporan posisi keuangan pembuka per 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Seharusnya ini dicatat bukan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017, tapi atas perubahan status BLU menjadi PTNBH.
- e. Aset tetap yang nilainya dibawah Rp. 1 jt, maka dikategorikan sebagai asset ekstrakomtable yang tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan, namun dicatat dalam CaLK dan tidak pula disusutkan, meskipun umur ekonomis lebih dari 1 tahun.

Demikian rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SPI pada Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022. Terima kasih.

Padang, 22 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak., C.A.
NIP. 196404141990022001